



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT  
NOMOR 144 TAHUN 2024

TENTANG  
MODERATOR DEBAT PUBLIK KEDUA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kampanye debat publik kedua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun 2024, perlu menunjuk Moderator yang memandu jalannya pelaksanaan Debat Publik;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab II Poin A angka 4 huruf (a) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Moderator debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dipilih oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon;
  - c. bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 342/PL.02.4-BA/76/2024 tanggal 8 November 2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Moderator Debat Publik Kedua pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Moderator Debat Publik Kedua pada

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG MODERATOR DEBAT PUBLIK KEDUA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Moderator Debat Publik Kedua pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA KPU Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 8 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI BARAT  
Kabag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum

SAID USMAN UMAR



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT  
NOMOR 144 TAHUN 2024  
TENTANG  
MODERATOR DEBAT PUBLIK KEDUA  
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR PROVINSI  
SULAWESI BARAT TAHUN 2024

NO	DEBAT	TEMPAT DAN TANGGAL PELAKSANAAN DEBAT	MODERATOR
1	Debat Kedua	Mamuju, 13 November 2024	1. Zainal Arifin Mochtar 2. Indry Wijaya

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 8 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT

ttd.

SAID USMAN UMAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI BARAT  
Kabag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum



SAHWAN SUSETYO